



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 188.4 / 02 / I / 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- nimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 1297 tanggal 19 Desember 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Nomor : 002 / Panlegsus / I / 2007, tanggal 16 Januari 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 17 Januari 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- mingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);